



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 23 TAHUN 2020
T E N T A N G
KUJUNGAN KERJA GABUNGAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
KE KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 yang diantaranya melakukan Kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD Kab. Paser Ke Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Timur ;
- b. Bahwa Kunjungan Kerja Gabungan Komisi tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2/13/B.PPOD.III/2019, tanggal 16 Agustus 2019, tentang Peresmian Pemberhentian dan Penganakatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Personalia Dan Komposisi Badan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Hari Selasa, 28 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Ke Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Timur Dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum sebagai berikut;

Tujuan Tim I : Kunjungan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser melaksanakan kunjungan kerja Ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Kaltim Samarinda, tanggal 28-30 Juli 2020		
NO.	N A M A	JABATAN
1.	Abdul Azis, S.H	Anggota
2.	Arlina, S.Hut	Anggota
3.	Elly Ermayanti, S.Pd	Anggota
4.	Rahmadi, S.E	Anggota
5.	Yairus Pawe	Anggota
6.	Aspiana	Anggota

Tujuan Tim II : Kunjungan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser yang melaksanakan kunjungan kerja DPRD Kab. PPU dan DPRD Kota Balikpapan tanggal 28-30 Juli 2020		
NO.	N A M A	JABATAN
1.	Hendra Wahyudi, S.T	Ketua
2.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
3.	Hamransyagh, S.H	Anggota
4.	Hj. Noverie Amilia Parmiesca	Anggota
5.	Ikhawan Antasari	Anggota
6.	H. Hendrawan Putra, S.T	Anggota
7.	H. Lamaludin	Anggota
8.	Muhamad Jarnawi, S.H	Anggota
9.	Muhamad Saleh, S.T	Anggota
10.	Sutarno	Anggota

Tujuan Tim III : Kunjungan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser yang melaksanakan kunjungan kerja DPRD Kab. PPU dan DPRD Kota Balikpapan tanggal 28-30 Juli 2020		
NO.	N A M A	JABATAN
1.	H. Abdullah, S.E	Wakil Ketua
2.	Edwin Santoso	Anggota
3.	Eva Sanjaya	Anggota
4.	H. Fathur Rahman, S.T	Anggota
5.	Umar	Anggota
6.	Ahmad Rafi'I, S.T	Anggota
7.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Anggota
8.	Sabilar Rusdi	Anggota
9.	Budi Santoso, S.T.,M.Si	Anggota

- KEDUA : Tugas Kunjungan Kerja Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser berakhir dengan sendirinya setelah melaporkan secara tertulis hasil kunjungan kerjanya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 28 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

K E T U A,

HENDRA WAHYUDI, ST

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H. ABDULLAH, SE

H. FADLY IMAWAN, SP.,MP

NO	TANGGAL	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	28 Juli 2020	Bambang Purnomo, S.H	Kepala Sub Bagian Kajian Dan Perundang Undangan	
2.	28 Juli 2020	Muhammad Iskandar Zulkarnain, M.Sc	Plt Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	
3.	28 Juli 2020	Ir. Amiruddin A, M.AP	Sekretaris DPRD	